

FATWA MUI, PSAK DAN PRAKTIK MUSYARAKAH

Widyarini, Syamsul Hadi

Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Email: Widyarini.uin@gmail.com, Email: Syamsul.hadi@uii.ac.id

Abstract: This descriptive qualitative study aims to look at the application of the *musyarakah* on BMT “X” as well as a review of allegiance against the standards that have been set. This study uses two data sources. The source of primary data obtained through interviews and observations that occur in BMT, whereas the comparison data comes from the library of the MUI Fatwa and PSAK No. 106 (*Musyarakah*). The conclusion this research indicates that the BMT “X” has not been fully able to implement *musyarakah* contract according to the rules. There are some practices that are still not perfect. The existence of some part of the MUI Fatwa and PSAK which are not in line yet, so there is still some confusion that happens on the practice.

Keywords: *Musyarakah, PSAK, MUI Fatwa, Assets Valuation, Tangible Assets, Intangible Assets.*

Abstrak: Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk melihat penerapan akad *musyarakah* pada BMT “X” serta mengkaji kepatuhannya terhadap standar-standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan dua sumber data. Sumber data primer didapat melalui wawancara dan pengamatan yang terjadi di BMT, sedangkan data pembandingan berasal dari kepustakaan yang berupa Fatwa MUI dan PSAK No. 106 (*Musyarakah*). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa BMT “X” belum sepenuhnya dapat menerapkan akad *musyarakah* sesuai dengan aturan. Terdapat beberapa praktik yang masih belum sempurna. Adanya beberapa bagian fatwa MUI dan PSAK yang belum sejalan, sehingga masih banyak kerancuan yang terjadi pada praktik dilapangan.

Kata Kunci: *Musyarakah, PSAK, Fatwa MUI, Penilaian aset, Aset berwujud, Aset tidak berwujud.*

A. PENDAHULUAN

Kata *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang menurut bahasa berarti percampuran. Sedangkan menurut istilah *syirkah* berarti kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.¹ Dengan demikian *musyarakah* dapat diartikan sebagai kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal dalam melakukan kegiatan usaha. Peleburan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada pemisahan harta antara pihak satu dengan lainnya, karena menjadi tanggungjawab bersama maka sebagai konsekuensinya keuntungan, maupun kerugian akan dinikmati atau ditanggung bersama-sama. Modal dapat diberikan berupa dana, barang, keahlian, kepemilikan, atau lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam penerapan akad *musyarakah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bersepakat untuk melebur sebagian asset yang dimiliki bersama-sama dengan nasabah untuk melaksanakan suatu usaha tertentu. Hasil usaha tersebut akan dibagi antara LKS dan nasabah berdasarkan persentase kontribusi yang diberikan, baik yang secara kas maupun non kas. Praktik seperti itu biasanya dikenal dengan istilah bagi hasil.

Guna memberikan rasa aman bagi semua pihak yang berhubungan dengan praktik *musyarakah* ini, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000. Di dalam Fatwa tersebut telah dibahas tentang semua yang berhubungan dengan *musyarakah* mulai dari ijab qabul, spesifikasi modal, pembagian kerja, hingga keuntungan dan kerugian yang harus ditanggung oleh semua pihak. Untuk mengakomodasi transaksi *musyarakah*, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 pada tahun 2007 yang mengatur secara rinci tentang akuntansi transaksi *musyarakah*. Fatwa MUI no 8/DSN-MUI/IV/2000 ini tentunya menjadi salah satu landasan terbentuknya PSAK 106 tentang *musyarakah*.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang membawa nama syariah dalam kegiatan operasionalnya. Dalam operasional usaha, pada dasarnya BMT hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat. Biasanya target nasabah BMT berasal dari masyarakat kalangan menengah kebawah untuk peningkatan kualitas usaha ekonomi mikro yang dijalankan. Namun disayangkan, tidak sedikit BMT yang menjalankan prinsip syariah seadanya tanpa mencoba untuk berjalan dialur yang

¹<https://chellme.blogspot.com/2011/11/pengertian-syirkah.html> diakses 14 November 2016

seharusnya², sehingga timbul persepsi bahwa BMT hanya sekedar ganti nama dari BPR konvensional. Fokus tulisan ini akan melihat akad *musyarakah* BMT “X” sudah benar-benar bisa mengimplementasikan sesuai dengan landasan dan mengaplikasikan akuntansi *musyarakah* berdasarkan PSAK 106, dan sinkronisasi PSAK 106 dengan Fatwa MUI Nomor 08.

B. LANDASAN TEORI

1. Akad

Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Akad menurut terminologi hukum Islam yaitu pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya³. *Ijab* dan *qabul* sendiri merupakan ungkapan yang dapat menunjukkan kerelaan dan keridaan kedua pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan. *Ijab* dan *qabul* dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, bisa dilakukan lewat ucapan, tindakan, isyarat, ataupun korespondensi. Dilakukan dengan cara apapun, akad tetap sah, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud dan tujuan akad tersebut.

Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan transaksi akan memunculkan hak dan kewajiban di antara pihak yang mengikat. Dengan demikian tidak boleh ada pihak yang bertindak sesukanya tanpa mengikuti akad yang telah ditetapkan.

2. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skema pembiayaan syariah. Istilah ini lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqh Islam. *Syirkah* secara umum berarti mencampurkan, namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut mazhab Hanafi, *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Sedangkan mazhab Maliki menjelaskan, *syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan *tasarruf* bagi keduanya beserta diri mereka; yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan *tasarruf* terhadap harta keduanya disamping masih tetapnya hak *tasarruf* bagi masing-masing peserta. Mazhab Syafi'i memberikan pengertian *syirkah* menurut syara', yaitu suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas

²Ilmi, Makhalul SM, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif*, (Yogyakarta, UII Press, 2002).

³Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Salemba Empat, 2008).

suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Di sisi lain, mazhab Hambali menyebutkan bahwa *syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*.⁴

Meskipun rumusan yang dikemukakan setiap mazhab secara redaksional berbeda, namun pada intinya sama. Pengertian *syirkah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, yang modal dan keuntungannya dimiliki dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.

3. Rukun Syirkah

Rukun Syirkah atau *musyarakah* adalah:

a. *Sighat* atau ijab qabul.

Ini harus diucapkan oleh kedua pihak atau lebih yang menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.

b. Pihak yang bertransaksi.

Syarat bagi pihak atau mitra yang melakukan kontrak *musyarakah* adalah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

c. Objek transaksi (modal dan kerja)

Modal yang diberikan harus berupa uang tunai atau juga berupa aset-aset.

4. Syarat Syirkah

Secara umum, akad *syirkah* akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.

a. Akad *syirkah* harus bisa menerima perwakilan.

Setiap mitra merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapat izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Pekerjaan yang ada dalam *syirkah* pun harus bisa dibagi sesuai kesepakatan, sehingga masing-masing pihak memiliki kontribusi.

b. Keuntungan bisa dikuantifikasikan, sehingga masing-masing mitra mendapat bagian yang jelas dari hasil keuntungan.

c. Penentuan bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti, karena hal ini akan bertentangan dengan konsep *syirkah* yang berbagi dalam keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan.

⁴<http://www.trendilmu.com/2015/11/Pengertian.Landasan.Rukun.dan.Syarat.Syirkah.html#> diakses 14 nopember 2016

5. Penilaian Aset

Penilaian aset dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aset yang akan disajikan dalam Laporan Keuangan. Konsep penilaian berkaitan dengan masalah penentuan makna yang ingin disampaikan pada pemakai laporan terhadap aset yang bersangkutan. Penilaian aset ini bisa juga digunakan ketika terjadinya penggabungan dua perusahaan atau dua orang yang ingin bekerjasama seperti halnya *musyarakah*. Hal ini mengakibatkan diharuskannya untuk dilakukannya penilaian terhadap aset-aset yang akan digunakan selama kerjasama. Dipandang dari sudut ujudnya, aset bisa dibagi dalam dua kelompok, yaitu aset berujud dan aset tidak berujud. Penilaian aset berujud diatur oleh PSAK no. 16⁵ dan penilaian aset tidak berujud diatur oleh PSAK no. 19⁶

6. Standar Akuntansi

Untuk mempermudah pelaksanaan dan pencatatan akad *musyarakah*, Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan PSAK no. 106. Dalam PSAK no 106 ini telah diatur standar-standar yang dibentuk dan digunakan untuk melakukan pencatatan atas akad *musyarakah*.

7. Fatwa DSN-MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas untuk membentuk fatwa-fatwa tentang ekonomi Islam, sesuai dengan syariah Islam yang menjadi tolak ukur bagi praktik ekonomi syariah dan non-syariah dalam mencapai keselarasan. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. DSN mempunyai langkah-langkah tersendiri dalam menetapkan fatwa-fatwa berkaitan dengan kondisi sekarang ini. Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi metodologi (*manhaj*) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa mengindahkan *manhaj* termasuk yang dilarang oleh agama.

a. Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang **MUSYARAKAH**

Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

⁵Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK no 16 tentang Aktiva Berujud*, (Jakarta, IAI, 2015)

⁶Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK no 19 tentang Aktiva Tidak Berujud*, (Jakarta, IAI, 2015)

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain, untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a) Modal
 - (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh mitra.
 - (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat menerima jaminan.
 - b) Kerja
 - (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan

syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

- (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4) Biaya operasional dan persengketaan

- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. PSAK No. 106 tentang ***Musyarakah***

Beberapa ketentuan dalam PSAK No. 106 yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *musyarakah*.
- 2) Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *musyarakah*.
- 3) Setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

- 4) Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi secara proporsional atau sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian dibebankan secara proporsional.
- 5) Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan dasar penentuan bagi hasil, mitra aktif harus membuat catatan akuntansi yang terpisah.

C. ANALISIS

1. Akad

a. Tugas dan Tanggungjawab

Pasal yang mengatur tentang pembagian tugas antara pihak I dan pihak II di dalam akad berbunyi:

PIHAK PERTAMA sebagai Penanam Modal dan PIHAK KEDUA bertugas sebagai «NAMA_USAHA», dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1). PIHAK PERTAMA

- Memberikan modal untuk pengembangan usaha.
- Memantau perkembangan usaha tersebut.
- Mengecek laporan keuangan setiap bulannya.
- Ikut serta memberikan masukan untuk perkembangan usaha.

2). PIHAK KEDUA

- Mengelola modal dari PIHAK PERTAMA dengan baik.
- Membuat administrasi dan laporan keuangan dengan bagi hasil yang telah disepakati.
- Melaporkan laporan keuangan dan perkembangan usaha kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan.
- Menentukan strategi pemasaran penjualan

Berdasarkan pembagian tugas masing-masing pihak di atas, terlihat bahwa pihak I, yakni BMT hanya memiliki satu tugas utama yaitu memberikan modal berupa dana, sedangkan tugas lain hanya sebagai pendukung agar tidak terjadi penyelewengan dana oleh pihak kedua.

Pembagian tugas tersebut di atas, tidak mencerminkan kebersamaan yang menjadi konsep dasar *musyarakah*. Kondisi ini terlihat dari isi pembagian tugas yang kebanyakan berisi untuk kepentingan BMT sepihak saja. Pihak BMT tidak memberikan kontribusi kerja apapun, selain mengawasi jalannya kerja usaha. Pengawasanpun dilakukan untuk kepentingan BMT sendiri dengan tujuan

mengetahui kelayakan usaha yang dijalankan masih pada jalur yang diharapkan atau tidak. Ini didasari oleh rasa was-was akan terjadinya kemungkinan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan modal tersebut. Timbul kekhawatiran memang suatu hal yang wajar, namun kerja sama bisa menjadi tidak sepenuhnya syar'i disebabkan kurangnya rasa percaya terhadap mitra yang lain.

Fatwa MUI menyatakan “Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil”. Dari isi fatwa tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dalam dana maupun kerja, sehingga semua pihak dituntut untuk sama-sama ikut serta dalam menjalankan usaha ini. Tidak ada pihak yang hanya melaksanakan salah satu saja, apalagi tidak berperan sama sekali. Walaupun porsi kontribusinya tidak sama, hal tersebut tidak menjadi masalah, yang penting adalah keikutsertaan semua pihak didalamnya. Kerjasama yang dilakukan sepihak tidak bisa disebut kerjasama karena kerja hanya ditanggung oleh salah satu pihak, bukan secara bersama. Oleh karena itu, BMT setidaknya dapat memberikan kontribusi kerja dengan mengirimkan wakilnya untuk melakukan kegiatan operasional pada usaha tersebut.

Melihat keadaan saat ini, ketika semua Bank dan Lembaga Keuangan Mikro berlomba-lomba untuk membuka bisnis syariah dengan dana dan sumber daya yang terbatas, mungkin sedikit sulit untuk bisa menerapkankerjasama *musyarakah* secara baik dan sesuai aturan. Untuk lebih melonggarkannya, PSAK 106 dalam paragraf 04 mengatur tentang hal ini yang berbunyi “Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyarakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyarakah*”⁷. Dalam praktik, pemilik usaha berperan sebagai mitra aktif yang mengelola usaha sedangkan BMT sebagai mitra pasif. Pasif dalam artian disini bukanlah benar-benar pasif, tidak melakukan apapun. Mitra pasif wajib menyumbangkan kontribusinya berupa dana dan juga berbagi tugas dalam kerja walaupun tidak memegang peranan penting.

Mitra pasif dalam *musyarakah* memiliki kemiripan dengan *sleeping partner* dalam CV. Biasanya partner pasif ini diwakili oleh Dewan Komisaris yang memiliki peran sebagai pemegang saham, pengawas, maupun pembina dalam usaha yang sedang berjalan. Jika sistem yang berjalan adalah berbentuk *day to day operation*, pihak BMT tidak perlu terus menerus berada di tempat usaha, mungkin bisa mendatanginya sekali seminggu untuk melihat perkembangan atau sekedar menghadiri rapat rutin. Kemampuan manajerial BMT secara umum lebih tinggi dibandingkan usaha kecil,

⁷*Ibid.*

maka pihak BMT sebaiknya ikut memberikan saran dan mengambil keputusan atas pelaksanaan usaha.

Dalam pelaksanaan *musyarakah*, hampir semua Lembaga Keuangan Syariah salah mengartikan mitra pasif ini. Mereka memposisikan dirinya sebagai mitra pasif karena tidak banyak tanggungjawab yang harus dipikul. Merekahnya membantu pengusaha dalam hal finansial tanpa ada pembagian tugas kerja didalamnya. Sikap ini menunjukkan tidak adanya penggabungan dalam kerja seperti yang ada dalam konsep dasar *musyarakah*. Pengusaha membutuhkan dana, untuk mencukupinya memilih solusi “meminjam” dana dari lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa bank syariah saat ini hanya sekedar “ganti baju” dari praktik riba bank konvensional. Mungkin secara nama dan ketentuan tambahan lain memang mengikuti aturan syariah, namun untuk hal yang mendasar mereka malah tidak mempraktikkannya. Hal itu dilakukan untuk mempermudah proses kerja *musyarakah*, namun tujuan utamanya malah tidak tercapai.

Atas dasar praktik yang terjadi, sangat disayangkan jika kondisi ini terus berlangsung tanpa ada perubahan. Untuk mencapai tujuan dan praktik secara lebih baik, disarankan kepada BMT “X” untuk dapat melakukan revisi terhadap pembagian tugas dan tanggungjawab di dalam akad. Hal terkecil yang bisa dilakukan adalah mengubah cara pelaporan pendapatan, yang biasanya pemilik usaha yang mendatangi BMT, bisa diubah menjadi sebaliknya. BMT-lah yang mendatangi tempat usaha, sekaligus memantau perkembangan usaha dan kendala yang sedang dihadapi. BMT harus bisa menerapkannya, jika memang ingin pelaksanaan kerjasama berjalan di jalur yang seharusnya. Dengan ini, BMT akan lebih memahami keadaan usaha dan tidak perlu timbul ketidakpercayaan, karena sudah melakukan inspeksi secara langsung ke tempat usaha yang dikelola mitra aktif.

b. Bagi Hasil

Pembagian bagi hasil diatur dalam akad pasal 6 yang berbunyi: PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk membagihasilkan keuntungan sebesar «BASIL_UTK_MITRA» (Mitra): «BASIL_UTK_BMT» (BMT) dari pendapatan bersih usaha tersebut yang akan diberikan kepada PIHAK PERTAMA dengan cara «CARA_SETORAN_BASIL».

Musyarakah digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba. Karena usaha ini merupakan penggabungan modal, maka setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan, termasuk di dalamnya mengenai besar pendapatan atau keuntungan yang akan diperoleh.

Dalam praktik BMT “X”, penentuan besarnya setoran basil ditentukan berdasarkan permintaan nasabah. Pihak BMT akan memberikan penawaran kepada nasabah untuk menentukan besar nisbah yang diharapkan. Namun, tidak selalu juga nasabah yang membuka penawaran atas porsi nisbah, adakalanya pihak BMT yang terlebih dahulu mengajukan nisbah, hal ini dilakukan apabila nasabah menyerahkannya kepada BMT. Apabila besarnya untuk masing-masing pihak sudah sesuai, maka terjadi kesepakatan dan akad pun dilaksanakan. Namun jika porsi yang diminta kurang sesuai, maka akan ada proses tawar menawar hingga terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak.

Pertimbangan BMT dalam pembagian nisbah adalah berdasarkan besar dana yang diberikan. Perbandingan besar nisbah akan sama dengan kongsi modal dari kedua belah pihak. Apabila nasabah keberatan dengan perbandingan tersebut dikarenakan tenaga kerja dan asset berasal hanya dari pihak nasabah, maka nasabah berhak untuk mengajukan nisbah yang lebih besar lagi dan biasanya BMT akan menyetujui, terutama untuk kenaikan berkisar 10%-20%. Namun apabila permintaan nasabah di atas 20%, BMT akan mempertimbangkan dengan terlebih dahulu melihat laporan keuangan selama 6 (enam) bulan atau 1(satu) tahun terakhir. Apabila usaha tersebut memiliki potensi dalam menghasilkan laba yang baik, maka pihak BMT akan menyetujui permohonan tersebut. Laba yang baik disini mencakup kestabilan usaha dalam memperoleh pendapatan, pelanggan, dan kepercayaan dalam bekerja sama. Apabila pendapatan yang dihasilkan tidak stabil atau tidak memiliki kenaikan yang berarti, maka BMT akan membuat proyeksi penghasilan usaha, kemudian membandingkan persentase marginnya dengan *murabahah*. *Murabahah* merupakan akad pembiayaan yang paling sering digunakan dan keuntungannya lebih pasti. Apabila margin *musyarakah* lebih besar dibandingkan *murabahah* maka keputusan yang diambil adalah menyetujui nisbah yang diajukan. Namun jika marginnya dibawah *murabahah*, pihak BMT tidak berani mengambil risiko yang mungkin terjadi, sehingga membuat penawaran kembali atas nisbah tersebut.

Berdasarkan pemaparan fakta, terlihat bahwa BMT “X” belum sepenuhnya bisa melakukan pembagian nisbah secara benar menurut aturan syariah. Di dalam PSAK no. 106 paragraf 09 menyatakan: “Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun non kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik secara kas maupun asset non kas)”⁸.

⁸*Ibid*

PSAK tersebut dengan jelas mengatakan bahwa dalam membagi nisbah, harus memperhitungkan modal berupa kas maupun non kas. Dalam praktik penghitungan besaran nisbah, modal yang digabungkan hanya berupa uang tunai, sedangkan tenaga dan asset dibebankan kepada nasabah. Penilaian atas tenaga dan asset sesuai dengan PSAK 16 dan PSAK 19 tidak pernah dilakukan. Fakta ini jelas menyatakan bahwa dengan membagi nisbah hanya berdasarkan kas dapat menimbulkan ketidakadilan dan perbuatan dholim terhadap nasabah.

Pada awalnya, BMT hanya memperhitungkan besaran dana tunai yang dimasukkan dalam usaha *musyarakah*. BMT tidak langsung menyertakan modal non kas sebelum diminta oleh nasabah. Praktik ini tentu sedikit menyimpang dari ketentuan yang seharusnya, sebab nasabah memiliki kontribusi yang lebih dibanding BMT. Sebenarnya nasabah memiliki hak untuk menuntut, namun terkadang nasabah tidak melakukannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan atas prinsip *musyarakah* itu sendiri, sehingga hak atas *skill* dan asset pun terlupakan. Bagi nasabah yang mengerti, tidak akan menerima begitu saja tawaran nisbah dari BMT, tetapi meminta dasar perhitungan yang digunakan BMT. Nasabah bisa memulai proses tawar-menawar dengan memasukkan asset lain non kas dalam perhitungan setoran dana, termasuk asset tidak berujud yang berupa kemampuan manajerial nasabah. Penilaian asset non-kas bisa menggunakan dasar nilai kini atas asset (*sound value* atau *replacement cost*), bukan nilai perolehan. Keberhasilan nasabah untuk mendapatkan nisbah yang besar, sangat tergantung pada kemampuan nasabah dalam mempengaruhi BMT dan berapa besar pengetahuan nasabah atas dirinya sendiri. BMT sebagai pihak yang memiliki pengetahuan lebih luas tentang kerjasama *musyarakah*, seharusnya dapat menunjukkan hak-hak nasabah dengan mempertimbangkan segala aspek.

Pada praktik BMT, terdapat alternatif lain dalam penghitungan nisbah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nisbah} = \frac{\text{Proyeksi pendapatan per hari} \times 30}{\text{Total modal musyarakah}} \times 100\%$$

Rumusan tersebut digunakan oleh BMT sebagai dasar pengambilan keputusan atas perhitungan nisbah. Jika ditelusuri, sebenarnya terdapat kekeliruan di dalamnya karena pada praktik konvensional rumus tersebut biasa digunakan untuk menentukan laba yang akan diperoleh masing-masing mitra. Dengan kata lain, secara tidak langsung BMT sudah membuat kepastian tentang jumlah laba yang diharapkan dan nasabah harus menyetor tiap bulannya dengan jumlah tersebut. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip *musyarakah* yang mengharamkan spekulasi.

Penjelasan sebelumnya, memberikan informasi bahwa pembagian laba antara mitra harus berupa persentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menentukan jumlah nominal laba yang menjadi bagian nasabah ataupun BMT tidak diperbolehkan. Total laba yang akan diperoleh mungkin saja kurang dari jumlah yang telah ditetapkan, sehingga mitra yang lain tidak bisa memperoleh laba. Dengan menentukan laba di awal, berarti sudah ada keharusan laba yang akan diperoleh mitra dan ini tidak diperbolehkan. Besar laba seharusnya diketahui ketika pendapatan bersih diperoleh, pada saat itu pula para mitra mengetahui besar bagi hasil yang bisa diterima.

Ada kalanya nasabah bisa membuat proyeksi besarnya laba yang mungkin diperoleh masing-masing pihak. Proyeksi digunakan ketika mengajukan proposal agar permohonan pembiayaan disetujui oleh BMT dan tidak digunakan lagi untuk kelanjutan kerjasama. Pada akhir bulan, ketika sudah diketahui besar pendapatan yang diperoleh dilakukan lagi hitung-hitungan laba bagi masing-masing pihak. Dalam kasus ini laba yang dihitung sudah berupa jumlah, bukan persentase lagi. Untuk pembagian rugi, BMT "X" tidak membuat pengakuan atas rugi. Solusinya, mereka tidak memasukkan rugi yang terjadi ke dalam penghitungan total pendapatan dalam sebulan, sehingga rugi berdampak pada jumlah bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing pihak.

Musyarakah tidak memberikan janji kepastian pengembalian modal. Usaha *musyarakah* bersifat fluktuatif menyebabkan tidak stabilnya pendapatan yang dihasilkan. Hal ini merupakan salah satu alasan BMT untuk menetapkan besarnya laba secara tidak langsung dan untuk menghindari risiko kerugian. Orang yang menanamkan modal harus berani mengambil risiko untuk rugi. Untuk itu, diperlukan keberanian dalam melakukan usaha yaitu bisamenerima segala kemungkinan untung atau rugi dari hasil usaha.

c. Jaminan

Pasal 7 di dalam akad *Musyarakah* BMT "X" berisi tentang jaminan dan berbunyi: "Untuk menjamin kelancaran kerjasama, maka PIHAK KEDUA akan menjaminkan barangnya berupa:

- 1) «JAMINAN_1»
- 2) «JAMINAN_2»

Barang tersebut tidak boleh dipindah tangankan selama kewajiban PIHAK KEDUA belum selesai."

Akad *musyarakah* merupakan akad kerja sama. Dalam akad kerja sama terdapat penggabungan modal oleh para mitra yang kemudian secara bersama-sama menjalankan usaha tersebut, semua pihak mengetahui perkembangan usaha secara

nyata. Pada kondisi seperti ini, mitra tidak punya alasan untuk tidak mempercayai mitra lainnya, karena komunikasi yang dibangun dengan baik dan rasa percaya akan timbul dengan sendirinya. Atas dasar pertimbangan tersebut, seharusnya tidak diperlukan jaminan.

Jaminan biasanya muncul karena adanya ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang berhubungan. Ketidakpercayaan terjadi jika ada salah satu pihak yang tidak ikut terjun dalam kegiatan operasional. Dalam *musyarakah*, seharusnya tidak mengenal kerja sepihak (*sleeping partner*) karena hal ini hanya akan membuatnya identik dengan *mudharabah*. Namun sangat disayangkan pada praktiknya beberapa BMT mencampur adukkan kedua akad ini dan mengakibatkan terjadinya akad “pemaksaan”. Jika memang BMT tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap mitra dan menginginkan jaminan, lebih baik langsung menawarkan *mudharabah* sebagai akad yang digunakan dalam kerja sama.

Jika kedua pihak tetap berkeinginan untuk memasukkan jaminan ke dalam akad, maka jaminan hanya diposisikan sebagai tambahan, bukan bagian terpenting dalam kerja sama. Jaminan yang diberikan pun harus dari kedua belah pihak sehingga berada dalam kondisi setara saling menjamin. Bila kedua belah pihak menyediakan jaminan, maka tindakan ini dibenarkan oleh PSAK paragraf 7 yang berbunyi: “Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja”. Dalam kasus ini, jaminan berlaku jika pihak yang terlibat bukanlah Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah, sebab akan sulit menentukan asset apa yang akan diberikan LKS kepada nasabah, sebagai alat penjamin selama masa kerjasama.

Fatwa MUI tentang *Musyarakah* poin a no. 3 berbunyi: “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat menerima jaminan”. Jika diperhatikan secara teliti akan terdapat ketidaksinkronan di dalamnya. Fatwa tersebut di awal kalimat menyebutkan bahwa pada “prinsipnya *musyarakah* tidak ada jaminan”. Hal ini secara jelas menyatakan bahwa memang tidak diperlukannya alat penjamin selama masa akad, karena adanya komunikasi langsung antar mitra dan rasa percaya yang harus ditumbuhkan. Namun pada kalimat berikutnya menyatakan “untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah” terkesan seolah-olah *musyarakah* merupakan akad kerja sepihak seperti halnya *mudharabah*. Menjadi kurang tepat, jika kelanjutan kalimat tersebut dimasukkan ke dalam fatwa *musyarakah* yang berlandaskan pada kepercayaan. Hal inilah merupakan penyebab munculnya penyimpangan

Db. Simpanan	xxx
Kr. Kas	xxx

BMT belum pernah memberikan pembiayaan non kas sehingga tidak diketahui jurnalnya. Namun PSAK sudah menjelaskan bahwa investasi non kas akan diukur dengan nilai wajar asset yang diserahkan, kemudian dikurangi dengan beban penyusutan dan amortisasi keuntungan tangguhannya.

- 2) Pendapatan pembiayaan *musyarakah* diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian diakui sesuai dengan porsi dana. Pencatatan atas bagian bagi hasil yang diterima BMT "X".

Db. Kas	xxx
Kr. Pendapatan Basil <i>Musyarakah</i>	xxx

Berdasarkan hasil penelitian, BMT "X" belum pernah menemukan kerugian penuh dalam satu bulan, sehingga belum memiliki gambaran pengakuan seperti apa yang akan dicatat. Walaupun begitu, BMT seharusnya sudah mempunyai akun yang mengakui terjadinya rugi. Begitupun dengan kerugian yang terjadi per hari, BMT juga tidak membuat pencatatan atasnya. BMT hanya mengakui pendapatan-pendapatan yang diperoleh per hari, untuk diakumulasikan dan kemudian dikalikan dengan besar nisbah bagiannya. Kenyataan ini tidak sesuai dengan pernyataan dalam PSAK 106 tentang kerugian *musyarakah* yang menyatakan bahwa kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun non-kas).

Biasanya tindakan yang dilakukan atas kasus ini adalah mendiskusikan dengan nasabah mengenai penyebab terjadinya kerugian. Jika rugi yang diperoleh tidak mempengaruhi jalannya kerjasama, maka tidak ada pengakuan terhadap rugi. Akan tetapi jika rugi sangat dominan maka akan diadakan musyawarah untuk mendapatkan solusi terbaik bagi kedua pihak.

Disarankan kepada BMT "X" untuk dapat memulai melakukan pencatatan atas rugi. Jurnal yang dapat mewakili pengakuannya adalah sebagai berikut.

Db. Kerugian Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	xxx
Kr. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xxx

- 3) Jurnal yang terjadi ketika pengembalian modal kepada BMT di akhir akad adalah sebagai berikut.

Db. Kas	xxx
Kr. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xxx

Apabila di akhir akad nasabah belum bisa melunasi modal pokok yang diberikan BMT, maka dilakukan *rescheduling* dengan cara memperpanjang dan membuat akad baru dengan ketentuan yang sama seperti akad pembiayaan sebelumnya. Hal ini kurang sesuai dengan ketentuan PSAK yang menyebutkan bahwa “Investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang”. Dalam kasus ini BMT “X” tidak pernah membuatkan akun piutang dalam *musyarakah*. Biasanya jika terjadi seperti itu kebanyakan nasabah akan kabur tanpa mengembalikan dana yang telah digunakan selama akad berlangsung. Oleh karena itu, BMT “X” lebih memilih memperpanjang akad sehingga risiko terjadinya kecurangan akan lebih kecil.

D. PENUTUP

Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. BMT “X” belum sepenuhnya bisa mengimplementasikan akad *musyarakah* dengan baik.
- b. Terdapat beberapa poin di dalam PSAK 106 yang tidak searah dengan isi fatwa MUI nomor 08.
- c. Untuk pengakuan dan pencatatan akuntansi berupa jurnal-jurnalnya sudah sesuai dengan PSAK no. 106..

Sejalan dengan temuan penelitian ini, diperlukan beberapa kebijakan antara lain: Pembuatan ulang pembagian tugas dan tanggungjawab di dalam akad, penghapusan jaminan selama akad berlangsung, karena tidak sesuai dengan dasar *musyarakah*, yakni pencampuran dan kepercayaan, penentuan besar nisbah harus memasukkan *intangibile asset*-nya nasabah, revisi didalam poin Fatwa DSN-MUI dan PSAK agar tercipta keselarasan antara keduanya. Ketidakselarasan ini dapat ditemukan dalam poin mengenai jaminan dan poin kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009.
- Askar, S., *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar: Terlengkap, Mudah, dan Praktis*, Senayan Publishing, Jakarta, 2009.

- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009*, Salemba Empat, Jakarta, 2009
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)*, MUI – DSN, Jakarta, 2007.
- Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Yogyakarta, 2010.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- PPPI, *Panduan Praktek Penilaian Indonesia 4 (PPPI 4) Penilaian Aset Tak Berwujud*, <http://aan-appraiser.blogspot.com/2009/10/pppi-4-penilaian-aset-tak-berwujud.html> diakses 3 September 2015.
- Puspa, PutriSriyani, *Makalah Aktiva Tetap Berwujud*, diakses 2 September 2015.
- Putra, *Aktiva Tetap Tak Berwujud (Intangible Asset)*, <http://putra-finance-accounting-taxation.blogspot.com/2007/12/aktiva-tetap-tak-berwujud-intangible.html> diakses 3 September 2015.
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, P3EI Press, Yogyakarta, 2008. <https://chellme.blogspot.com/2011/11/pengertian-syirkah.html> diakses 14 November 2016
- <http://www.trendilmu.com/2015/11/Pengertian.Landasan.Rukun.dan.Syarat.Syirkah.html#> diakses 14 nopenber 2016